

PKK

2024

KEPDPRD NOMOR 800.1.12.8 / 8 /DPRD.LPG/III.01/2024, 3 HLM

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KETUA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA PROVINSI LAMPUNG MASA BAKTI 12 JUNI 2019 - 12 JUNI 2024
IBU RIANA SARI, SH

- ABSTRAK :
- Keputusan ini mengatur tentang pemberian penghargaan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung atas dedikasi dan kontribusinya selama masa bakti, serta tata cara pelaksanaan penghargaan dan dokumentasi keberhasilan program PKK sebagai bagian dari penguatan gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di Provinsi Lampung.
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang- Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang; Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
 - Keputusan ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ibu Riana Sari, S.H., atas dedikasi dan kontribusinya dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan mendorong pemberdayaan masyarakat Provinsi Lampung selama masa bakti 12 Juni 2019 - 12 Juni 2024. Tujuannya adalah untuk mengapresiasi peran aktif dan inovasi yang telah ditorehkan dalam mendukung pelaksanaan program-program pemberdayaan keluarga.

- CATATAN :
- Keputusan ini merupakan wujud apresiasi DPRD terhadap peran aktif Ketua Tim Penggerak PKK dalam mendukung visi dan misi pembangunan daerah, sekaligus menjadi motivasi bagi generasi penerus untuk terus mengembangkan inovasi dalam pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 12 Juni 2024.